



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR: PUT/65- K/PMT-I/BDG/AD/ VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASIT SUJARWANTO.
Pangkat / Nrp : Serda/21060200800787.
J a b a t a n : Bakom Kima.
K e s a t u a n : Yonif 643/Wns.
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 11 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 643/Wns Anjungan Kab. Pontianak .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 6 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/II/2011 tanggal 15 Pebruari 2011.
2. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/III/2010 tanggal 18 Maret 2011.
3. Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/23/IV/2011 tanggal 5 April 2011.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Pene-tapan Nomor : Tap/15/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.
5. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 23 Juni 2011.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/85/PMT-I/A D/ VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 berdasar - kan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : Tap/89/PMT-I/A D IX/2011 tanggal 5 September 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : DAK/84/K/

V/2011...

V/2011 tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011, di Jl.Arteri Supadio / Jl.A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tidak pidana :

Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLw setelah pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya di tempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan pangkat Sersan dua.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah sirih/nikah tanpa izin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari per-nikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Rangga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri. Selvi (Saksi- 1) pada tanggal 23 November 2009 dan dari pernikahan ter-sebut Sdri. Selvi (Saksi- 1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku Ankm memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sering menggunakan narkoba jenis ekstasi karena Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama dalam diskotik Bistro mau-pun di diskotik Planet Pontianak yang mana ekstasi tersebut dibeli dari seseorang di dalam diskotik yang mana Saksi- 5 tidak tahu identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada awal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang ke empat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A.Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.
- e. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir Pontianak Timur...

Timur yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bang Coy maupun alamat-nya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal berwarna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah Saksi- 1 dan Sdr. Heka setiawan alias Nopal (Saksi- 2) dan transaksinya dilakukan dipinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Pontianak Timur.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri. Darmaris Markus Sule mertua Terdakwa (Saksi- 3) mengunjungi anaknya yaitu Saksi- 1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari dan pada hari Sabtu pada tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba Saksi- 1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian Saksi- 3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai WC Saksi- 3 lewat didepan kamar Saksi- 1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja Saksi- 3 dorong pintu kamar dengan kaki dan Saksi- 3 melihat Terdakwa sedang duduk di lantai sambil menghisap narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jenis sabu-sabu dan setelah itu Saksi- 3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya Saksi tertidur.

- g. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011, Sdr. Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (Saksi- 4) pernah diajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi- 1 di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Alteri Supadio/ Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Saksi- 4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu Saksi- 1 tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar telah terjadi keributan antara dengan Saksi dan yang menjadi penyebabnya ada-lah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan Saksi- 1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan Saksi- 1 digugurkan namun Saksi- 1 tidak mau/menolak sehingga Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi- 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi- 1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 Saksi- 1 mengadukan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.
- i. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di Penginapan Jawa Indah II di Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak di kamar F telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan diketemukan juga seperangkat peralatan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang dibungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang di-sita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.
- j. Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di-rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang diberi 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai korban keter-gantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi keter-gantungan obat-obat terlarang.

l. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (Saksi- 7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut Saksi- 7 sampai-kan pada setiap kesempatan apel pagi maupun siang disamping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan Jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.

m. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening test dengan hasil test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merk Instanswer berdasarkan surat dari Kabiddokkes Polda Kalbar yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang ditanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri Ipda Nrp. 84021515 dan surat dari Badan POM yang dituangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP 196308031991032001 dan Puspita sari Yudi, S.Farm Apt Nip. 198504042008122004.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011, di Jl.Arteri Supadio / Jl.A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tidak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id golongan I untuk digunakan orang lain .

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLw setelah pendidikan Dasar selama 5 bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya di tempatkan di Kipan B Yon. if 643/Wns dan pada tahun 2011 di pindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan pangkat Sersan dua.
- b. Bahwa...
b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah sirih / nikah tanpa izin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Rangga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun, dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri. Selvi (Saksi- 1) pada tanggal 23 November 2009 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Selvi (Saksi- 1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku Anku memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.
- c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sering menggunakan narkoba jenis ekstasi karena Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama dalam diskotik Bistro mau-pun di diskotik Planet Pontianak yang mana ekstasi tersebut dibeli dari se-seorang di dalam diskotik yang mana Saksi- 5 tidak tahu Identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada awal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang ke empat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A.Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.
- e. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir pontianak timur yang biasa dipanggil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama panggilan Bang Coy maupun alamatnya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal berwarna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah Saksi- 1 dan Sdr. Heka Setiawan alias Nopal (Saksi- 2) dan tran-saksinya dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Potianak Timur

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri. Darmaris Markus Sule mertua Terdakwa (Saksi- 3) mengunjungi anaknya yaitu Saksi- 1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari dan pada hari Sabtu pada tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba Saksi- 1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian Saksi- 3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai WC Saksi- 3 lewat didepan kamar Saksi- 1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja Saksi- 3 dorong pintu kamar dengan kaki dan Saksi- 3 melihat Terdakwa sedang duduk di lantai sambil menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Saksi- 3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya Saksi tertidur.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 Sdr. Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (Saksi- 4) pernah diajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi- 1 di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Alteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu

Raya Kalbar...

Raya Kalbar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Saksi- 4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu Saksi- 1 tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar telah terjadi keributan antara dengan Saksi dan yang menjadi penyebabnya adalah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan Saksi- 1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan Saksi- 1 digugurkan namun Saksi- 1 tidak mau/menolak sehingga Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi- 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi- 1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 Saksi- 1 mengadakan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.
- i. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di Penginapan Jawa Indah II di Jl. Perintis Kemerdekaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada malam hari tanggal 05 F telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan ditemukan juga seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang dibungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang disita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.

- j. Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di-rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar ditemukan barang-barang berupa 1(satu) gulung kertas aluminium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang diberi 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.
- k. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai korban keter-gantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi keter-gantungan obat-obat terlarang.
- l. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (Saksi- 7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut Saksi- 7 sampai-kan pada setiap kesempatan apel pagi maupun siang disamping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan Jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.
- m. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening test dengan hasil test Amphi-

tamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merk Instanswer berdasarkan surat dari Kabiddokkes Polda Kalbar yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang ditanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri Ipda Nrp. 84021515 dan surat dari Badan POM yang dituangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP 196308031991032001 dan Puspita sari Yudi, S.Farm Apt Nip. 198504042008122004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011, di Jl.Arteri Supadio / Jl.A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tidak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2006 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MIw setelah pendidikan dasar selama 5 bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di tempat yang sama selama 6 (enam) bulan setelah selesai langsung ditugaskan di Yonif 643/Wns setelah masuk di kesatuan Yonif 643/Wns dan mengikuti Latorlan selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya di tempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kima Yonif 643/Wns hingga sekarang dengan pangkat Sersan dua.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan nikah sirih / nikah tanpa izin dari Kesatuan terhadap 2 (dua) orang perempuan yaitu yang pertama Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Ranga Alfarizy Sujarwanto umur 2 (dua) tahun, dan yang kedua Terdakwa juga nikah siri dengan Sdri. Selvi (Saksi- 1) pada tanggal 23 November 2009 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Selvi (Saksi- 1) belum dikaruniai anak tetapi sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Dan Yonif 643/Wns selaku Ankum memberikan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan UKP 3 (tiga) periode.
- c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sering menggunakan narkotika jenis ekstasi karena Sdri. Jelika Santia Asmara (Saksi- 5) dan Terdakwa sering menggunakan bersama-sama dalam diskotik Bistro mau-pun di diskotik Planet Pontianak yang mana ekstasi tersebut dibeli dari se-seorang di dalam diskotik yang mana Saksi- 5 tidak tahu identitasnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbutir.
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang kedua pada awal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekitar ...

lagi sekitar pukul 22.00 Wib, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, yang ke empat pada akhir bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A.Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar.

- e. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari salah satu bandar yang tinggal di daerah Tanjung Hilir Pontianak Timur yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bang Coy maupun alamat-nya dan setiap membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikemas dengan kantong plastik kecil warna putih klip transparan lis merah sedangkan bentuk barangnya seperti kristal ber-warna putih bening (mirip penyedap masakan/micin) dan yang selalu menemani Terdakwa adalah Saksi- 1 dan Sdr. Heka Setiawan alias Nopal (Saksi- 2) dan transaksinya dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan di Tanjung Hilir Potianak Timur.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Sdri. Darmaris Markus Sule mertua Terdakwa (Saksi- 3) mengunjungi anaknya yaitu Saksi- 1 yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di rumahnya di Perum BTN Cempaka Mas di Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dan menginap beberapa hari dan pada hari Sabtu pada tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 3 sedang tidur-tiduran di ruang TV tiba-tiba Saksi- 1 keluar dari kamarnya dan duduk di ruang TV kemudian Saksi- 3 ingin buang air kecil di WC namun sebelum sampai WC Saksi- 3 lewat didepan kamar Saksi- 1 yang pintunya setengah dibuka dan tanpa sengaja Saksi- 3 dorong pintu kamar dengan kaki dan Saksi- 3 melihat Terdakwa sedang duduk di lantai sambil menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Saksi- 3 kembali ke ruang TV sampai akhirnya Saksi tertidur.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 Sdr. Mawadi Patria Rohman adik kandung Terdakwa (Saksi- 4) pernah diajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi- 1 di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Alteri Supadio /Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar dengan cara pertama-tama Terdakwa kemudian Terdakwa mem-bakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dan hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Saksi- 4 melalui mulut beberapa kali sehingga masing-masing kurang lebih 4 (empat) kali secara bergantian dan ketika itu Saksi- 1 tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kamar tidur di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok. G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara dengan Saksi dan yang menjadi penyebabnya adalah berawal dari pembicaraan tentang kehamilan Saksi- 1 yang sudah berjalan 2 (dua) bulan dan kemauan Terdakwa supaya kehamilan Saksi- 1 digugurkan namun Saksi- 1 tidak mau / menolak sehingga Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi- 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi- 1 tidak mengalami luka hanya merasakan sakit kemudian setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 Saksi- 1 mengadukan/melaporkan Terdakwa ke piket Pomdam XII/Tpr.

- i. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di Penginapan Jawa Indah II di Jl. Perintis Kemerdekaan Pontianak di kamar F telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terhadap Terdakwa dan diketemukan juga seperangkat peralatan yang

digunakan...

digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas permen karet yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup dan barang yang di-bungkus plastik klip transparan berupa serbuk dengan warna kemerah-merahan yang disita oleh petugas Pomdam XII/Tpr adalah milik Terdakwa.

- j. Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Pomdam XII/Tpr di-rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Arteri Supadio / Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok G (rumah paling ujung) Kab. Kubu Raya Kalbar diketemukan barang-barang berupa 1(satu) gulung kertas aluminium foil, 3 (tiga) pipet bengkok, 11 (sebelas) potongan pipet, 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip trans-paran, 1 (satu) potongan kertas aluminium foil bekas bakar, 10 (sepuluh) potong kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang diberi 2 (dua) lubang adalah milik Terdakwa.
- k. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya ingin tahu dan coba-coba dan Terdakwa bukan sebagai korban keter-gantungan obat-obat terlarang dari salah satu rumah sakit rehabilitasi keter-gantungan obat-obat terlarang.
- l. Bahwa Lettu Jaja Jamaludin (Saksi- 7) selaku Dan Kima Yonif 643/Wns selalu memberikan pengarahan dan penegasan kepada anggota termasuk kepada Terdakwa untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut Saksi- 7 sampai-kan pada setiap kesempatan apel pagi maupun siang disamping itu Dan Yonif 643/Wns juga sering menyampaikan pada setiap kesempatan Jam Komandan serta menjelaskan akan sanksi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang lainnya yaitu dipecat dari dinas TNI.

m. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 telah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan metode Screening test dengan hasil test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merk Instanswer ber-dasarkan surat dari Kabiddokkes Polda Kalbar yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 19/II/2011/Dokkes yang ditanda tangani oleh dr. Gesit Entra Pranuri Ipda Nrp. 84021515 dan surat dari Badan POM yang di-tuangkan dalam surat Berita Acara Pengujian barang milik Terdakwa berupa serbuk warna merah muda MDMA Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.196308031991032001 dan Puspitasari Yudi, S.Farm Apt Nip. 198504042008122004

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana :

- Kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .
- Kedua : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
- Ketiga : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, ... untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/ 2011/Dokkes tanggal 17 Pebruari 2011 tentang hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Serda Basit Sujarwo Nrp.2 1060200800787 Ba Kima Yonif 643/Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Pebruari 2011.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Barang-barang :

- 1) 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilakukan pengujian oleh balai POM Pontianak) .
- 2) 1 (satu) buah tas loreng .
- 3) 1 (satu) buah botol bekas permen karet merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih
- 5) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan.
- 6) 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm.
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujungnya diruncingkan .
- 8) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya dibengkokkan.
- 9) 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api.
- 10) 1 (satu) batang korek telinga/coton bat warna putih .
- 11) 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm
- 12) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil .
- 13) 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan .
- 14) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup .
- 15) 1 (satu) gulung kertas aluminium foil merk klin park .
- 16) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm.
- 17) 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm.
- 18) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna biru dengan ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan .
- 19). 3 (tiga) buah...
- 19) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
- 20) 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran panjang 2 cm.

- 21) 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
 - 22) 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6.5 cm yang pada ujungnya hangus terbakar api.
 - 23) 1 (satu) batang korek telinga/cotton bat warna pink.
 - 24) 1 (satu) batang korek telinga/cotton bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
 - 25) 10 (sepuluh) lembar potongan kertas aluminium foil.
 - 26) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
 - 27) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang.
 - 28) 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang diberi 2 (dua) buah lubang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/ 30- K/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 4 Agustus 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Basit Sujarwanto Serda Nrp. 21060200800787, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua.

b. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : Basit Sujarwanto Serda Nrp. 21060200800787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- 1). Dakwaan kesatu : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- 2). Dakwaan ketiga : Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I.

c. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

5 (lima) lembar Surat Kabiddokkes Polda Kalbar Nomor : R/35/II/2011/ Dokkes tanggal 17 Pebruari 2011 tentang hasil pemeriksaan urine An.

Terdakwa...

Terdakwa Serda Basit Sujarwo Nrp. 21060200800787 Ba Kima Yonif 643/ Wns yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 19/II/2011/Dokkes tanggal 15 Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Barang- barang :

- 1) 0,2563 gram serbuk warna merah muda (barang sisa setelah dilaku kan pengujian oleh Balai POM Pontianak) .
- 2) 1 (satu) buah tas loreng .
- 3) 1 (satu) buah botol bekas permen karet merk Lotte warna putih yang pada bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih .
- 4) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) lubang 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna biru yang bagian ujung pipet disambung dengan potongan selang warna putih .
- 5) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang tidak beraturan yang bagian ujungnya dibengkokkan .
- 6) 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm .
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dan biru dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm yang pada bagian ujung nya diruncingkan .
- 8) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna merah dengan ukuran panjang tidak beraturan yang pada bagian ujungnya di- bengkokkan .
- 9) 2 (dua) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6 cm dan 4 cm yang pada bagian ujungnya runcing bekas terbakar api .
- 10) 1 (satu) batang korek telinga/coton bat warna putih .
- 11) 1 (satu) buah potongan selang warna putih ukuran panjang 2 cm .
- 12) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil .
- 13) 4 (empat) buah kantong plastik warna putih klip transparan .
- 14) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup .
- 15) 1 (satu) gulung kertas aluminium foil merk klin park .
- 16) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya bengkok dengan ukuran 20 cm .
- 17) 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 11 cm .
- 18) 1 (satu) buah potongan pipet/sedotan pastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukuran panjang 6 cm pada bagian ujungnya diruncingkan.

- 19) 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 4 cm.
- 20) 11 (sebelas) buah potongan pipet/sedotan plastik warna putih dengan ukuran panjang 2 cm.
- 21) 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih klip transparan.
- 22) 1 (satu) buah tabung kaca warna putih ukuran panjang 6.5 cm yang pada ujungnya hangus terbakar api.
- 23) 1 (satu) batang korek telinga/cotton bat warna pink.
- 24) 1 (satu) batang korek telinga/cotton bat warna biru dengan ukuran panjang 2 cm.
- 25) 10 (sepuluh) lembar potongan kertas aluminium foil.
- 26) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup.
- 27) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merk Ades warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang.
- 28) 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang diberi 2 (dua) buah lubang.

Dirampas untuk di musnahkan.

d. Memerintahkan...

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/12/ PMI-05/ AD/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/08/Otmil I-05/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan tanggal 5 Agustus 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/30-K/ PM I-05/AD/V/2011 tanggal 4 Agustus 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai - mana dirumuskan dalam dakwaan yaitu :

Kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai -
mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 tahun 2009.

Kedua : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau memberikan Narkotika

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Ketiga : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima permohonan banding Oditur Militer, karena putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tidak dapat diterima, karena telah terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk selanjutnya karena putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Hakim Pengadilan Militer Tingkat Tinggi I Medan dapatnya :

- Menerima permohonan banding Oditur Militer sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- Menyatakan pengajuan Memori Banding Oditur Militer sah menurut Hukum
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 30- K/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- Mengadili sendiri dan memohon memutus sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Namun demikian kami serahkan kepada Hakim Tinggi yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman yang seadil- adilnya.

Menimbang,...
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat se-bagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Oditur Militer tidak menunjuk dimana letak kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah memperoleh fakta perbuatan dan fakta hukum sebagai kebenaran materil berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi baik menurut sifat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 30- K/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 4 Agustus 2011, setelah mengkaji putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, setelah membaca dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pen-jatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau me-ngulangi lagi perbuatan ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a dan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, MAYOR LAUT (KH) SUHAJI, SH NRP.12373/P.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : Put/ 30- K/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 4 Agustus 2011, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 se-bagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aliran sesuai aslinya oleh



P A N I T E R A

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH, MH NRP.524431, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH
YAN AKHMAD MULYANA,SH
KOLONEL
KOLONEL CHK NRP. 33260

CHK

NRP.33591

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI,SH,MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)